

LAMPIRAN X

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Gamma/X Standard</i>	Laju Dosis Serap Air (Kalibrasi Ndw)
2	<i>Dosimeter</i>	Laju Kerma Udara (Kalibrasi Nk) Tingkat Terapi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> 2. Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Alat/benda yang akan dikalibrasi diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian. 4. Alat/benda wajib menunjukkan adanya respon terhadap radiasi setelah dilakukan cek respon. Cek respon ini tidak menjamin bahwa alat dapat dikalibrasi.



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil kalibrasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja/19 hari kalender (dimulai pada H+1 setelah pembayaran)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 2.500.000,-
5	Produk Pelayanan	Sertifikat/Surat Keterangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XI

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Gamma/X Standard Dosimeter</i>	Laju Kerma Udara (Kalibrasi Nk) Tingkat Proteksi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>e. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>f. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ul> 2. Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Alat/benda yang akan dikalibrasi diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian. 4. Alat/benda wajib menunjukkan adanya respon terhadap radiasi setelah dilakukan cek respon. Cek respon ini tidak menjamin bahwa alat dapat dikalibrasi.



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil kalibrasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja/19 hari kalender (dimulai pada H+1 setelah pembayaran)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp 2.500.000,00 (untuk sumber Cs-137), atau Rp 3.000.000,00 (untuk X-ray 2 energi). Rp. 500.000,00 (tambahan per energy x-ray)
5	Produk Pelayanan	Sertifikat/Surat Keterangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Kalibrasi Luaran Pesawat Teleterapi Co-60 (Insitu)</i>	Laju Dosis Serap Air (Dw)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> </li> <li>2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi</li> <li>3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama antara LTKMR dan pengguna layanan</li> </ol>

### 1. Pengajuan



#### 1. Pengajuan Layanan

- Pelanggan mengirimkan Surat Permohonan Layanan ke **LTKMR-DPLFRKST BRIN**  
**Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440**  
atau melalui email **ltkmr@brin.go.id**

### 2. Verifikasi surat permohonan

Verifikasi

LTKMR akan melakukan verifikasi permohonan dari pelanggan dengan ketentuan:

- ✗ jika LTKMR tidak mampu melaksanakan layanan maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada pelanggan
- ✓ jika LTKMR mampu melaksanakan layanan, selanjutnya LTKMR akan menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan diserahkan ke Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI)



Finance

### 3. Penawaran Harga dan Pembayaran

- Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI) akan membuat Surat Penawaran Harga dan menyampaikan ke Pelanggan
- Pelanggan melakukan verifikasi Penawaran Harga :  
✗ Jika Tidak setuju, silahkan kirimkan Surat pemberitahuan ke DPKIRI  
✓ Jika Setuju, silahkan kirim Surat Persetujuan Penawaran Harga ke DPKIRI
- Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI) akan mengirimkan *invoice*
- Pelanggan melakukan pembayaran dan menginformasikannya ke Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI)
- DIRI akan menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

### 4. Pelaksanaan Layanan

- Personil LTKMR melaksanakan layanan sesuai dengan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

4. Pelaksanaan



5. Laporan

### 5. Pemberian Laporan

- Laporan dikirimkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Standar Pelayanan melalui email Pelanggan atau media apapun sesuai dengan keinginan Pelanggan



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil kalibrasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan dikirim

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja/19 hari kalender (dimulai pada hari H pelaksanaan pelayanan)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 2.500.000,-
5	Produk Pelayanan	Sertifikat/Surat Keterangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XIII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Kalibrasi Luaran Pesawat Pemercepat Linier Medic Berkas Foton (Insitu)</i>	Laju Dosis Serap Air (Dw)
2	<i>Kalibrasi Luaran Pesawat Pemercepat Linier Medic Berkas Elektron (Insitu)</i>	Laju Dosis Serap Air (Dw)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> </li> <li>2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi</li> <li>3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama antara LTKMR dan pengguna layanan</li> </ol>

### 1. Pengajuan



#### 1. Pengajuan Layanan

- Pelanggan mengirimkan Surat Permohonan Layanan ke **LTKMR-DPLFRKST BRIN**  
**Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440**  
atau melalui email **ltkmr@brin.go.id**

### 2. Verifikasi surat permohonan

Verifikasi

LTKMR akan melakukan verifikasi permohonan dari pelanggan dengan ketentuan:

- ✗ jika LTKMR tidak mampu melaksanakan layanan maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada pelanggan
- ✓ jika LTKMR mampu melaksanakan layanan, selanjutnya LTKMR akan menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan diserahkan ke Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI)



Finance

### 3. Penawaran Harga dan Pembayaran

- Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI) akan membuat Surat Penawaran Harga dan menyampaikan ke Pelanggan
- Pelanggan melakukan verifikasi Penawaran Harga :  
✗ Jika Tidak setuju, silahkan kirimkan Surat pemberitahuan ke DPKIRI  
✓ Jika Setuju, silahkan kirim Surat Persetujuan Penawaran Harga ke DPKIRI
- Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI) akan mengirimkan *invoice*
- Pelanggan melakukan pembayaran dan menginformasikannya ke Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI)
- DIRI akan menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

### 4. Pelaksanaan Layanan

- Personil LTKMR melaksanakan layanan sesuai dengan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

4. Pelaksanaan



5. Laporan

### 5. Pemberian Laporan

- Laporan dikirimkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Standar Pelayanan melalui email Pelanggan atau media apapun sesuai dengan keinginan Pelanggan



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil kalibrasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan dikirim.

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja/19 hari kalender (dimulai pada hari H pelaksanaan pelayanan)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PKM.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 1.500.000,-/Energi
5	Produk Pelayanan	Sertifikat/Surat Keterangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XIV

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Gamma Brachytherapy Standard Dosimeter</i>	Laju Kerma Udara (Kalibrasi N <sub>AKS</sub> ) Tingkat Terapi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi :                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>c. Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> </li> <li>2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi</li> <li>3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama antara LTKMR dan pengguna layanan</li> </ol>

### 1. Pengajuan



#### 1. Pengajuan Layanan

- Pelanggan mengirimkan Surat Permohonan Layanan ke **LTKMR-DPLFRKST BRIN**  
**Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440**  
atau melalui email **ltkmr@brin.go.id**

### 2. Verifikasi surat permohonan

Verifikasi

LTKMR akan melakukan verifikasi permohonan dari pelanggan dengan ketentuan:

- ✗ jika LTKMR tidak mampu melaksanakan layanan maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada pelanggan
- ✓ jika LTKMR mampu melaksanakan layanan, selanjutnya LTKMR akan menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan diserahkan ke Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI)



Finance

### 3. Penawaran Harga dan Pembayaran

- Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI) akan membuat Surat Penawaran Harga dan menyampaikan ke Pelanggan
- Pelanggan melakukan verifikasi Penawaran Harga :
  - ✗ Jika Tidak setuju, silahkan kirimkan Surat pemberitahuan ke DPKIRI
  - ✓ Jika Setuju, silahkan kirim Surat Persetujuan Penawaran Harga ke DPKIRI
- Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI) akan mengirimkan *invoice*
- Pelanggan melakukan pembayaran dan menginformasikannya ke Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI)
- DIRI akan menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

### 4. Pelaksanaan Layanan

- Personil LTKMR melaksanakan layanan sesuai dengan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

4. Pelaksanaan



5. Laporan



### 5. Pemberian Laporan

- Laporan dikirimkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Standar Pelayanan melalui email Pelanggan atau media apapun sesuai dengan keinginan Pelanggan

Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil kalibrasi) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan dikirim.

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja/19 hari kalender (dimulai pada H+1 setelah pembayaran)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp 2.500.000,00
5	Produk Pelayanan	Sertifikat/Surat Keterangan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XV

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT  
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,  
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN  
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-  
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI  
 LABORATORIUM TEKNOLOGI  
 KESELAMATAN DAN METROLOGI  
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

**STANDAR PELAYANAN**

NO	PELAYANAN KALIBRASI	RUANG LINGKUP
1	<i>Penyinaran Dosimeter Personal Pasif Sinar X</i>	Dosis Ekuivalen Personal Hp 10 dan Hp 3 Tingkat Proteksi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail</li> <li>Pelayanan yang diminta dengan jelas</li> </ol> 2. Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Alat/benda yang akan disinari diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian. 4. Dosimeter pasif harus dalam kondisi fisik yang baik



## Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil penyinaran) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja/19 hari kalender (dimulai pada H+1 setelah pembayaran)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp 75.000,00
5	Produk Pelayanan	Sertifikat
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR.</li> <li>2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440</li> <li>3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR</li> <li>b. Telepon : 021-7513906 ext : 126</li> <li>c. Email : ltkmr@brin.go.id</li> <li>d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin</li> <li>e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Website : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a></li> <li>2) SMS melalui nomor 1708</li> <li>3) Twitter : @lapot1708, dan</li> <li>4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN  
LABORATORIUM, FASILITAS  
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN  
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO